



**BUPATI SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR : KEP / HK / 86 / 2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN Drs.DJEMI O.DIMA,MM SEBAGAI NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI  
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI SUMBA BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020, perlu Menunjuk Narasumber;
  - b. bahwa Drs.Djemi O.Dima,MM di pandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas di maksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Drs.Djemi O. Dima,MM sebagai Narasumber Kegiatan Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020;
- Mengingat** :
- 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 2. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  - 3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah, dengan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 2 ( Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0062);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20);


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN Drs.DJEMI O.DIMA,MM SEBAGAI NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**
- KESATU** : Menunjuk *Drs.DJEMI O.DIMA,MM* sebagai Narasumber Kegiatan Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupates Sumba Barat Tahun Anggaran 2020
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. *membuat dan menyusun materi sosialisasi*
  - b. *menyampaikan materi sosialisasi*
  - c. *memberikan jawaban atas pertanyaan Peserta*

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal, 8 Januari 2020

**BUPATI SUMBA BARAT,**



**AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE**